



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Sumaryati binti Hi Abd. Wahab Ali**, NIK 7271024507830009,

tempat dan tanggal lahir Panii, 05 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Mutiara BTN Baliase Blok R1 No 1, Baliase, Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RACHMI, S.H.,M.H.** dan **HELMY, SH.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LPS-HAM Sulawesi Tengah" beralamat di beralamat di Jalan Tanggul Utara, Kel. Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register Nomor 2/SK/II/2024 tertanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai kuasa **Penggugat**.

Lawan

**Agus Suhendrik bin Giyanto**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 06

September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Lokampovatu Btn Pengawu Permai Blok G2 No 9, Pengawu, Tatanga, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah pada tanggal 28 Maret 2009 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 775/52/VIII/2010 tertanggal 05 Agustus 2010;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - ASDI WISNU TAHTATA, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 01 September 2009, Umur 15 (lima belas) Tahun;
  - ATHIQAH DWI SAFIRA, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 07 Januari 2012, Umur 12 (Dua belas) Tahun;
  - ATHIRAH DWI SAFINA, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 07 Januari 2012, Umur 12 (Dua belas) Tahun;
3. Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai dengan saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat, sampai dengan Tahun 2018. Selanjutnya, oleh karena rumah milik orang tua Tergugat mengalami kerusakan akibat terjadinya gempa bumi yang melanda kota palu dan sekitarnya, maka Penggugat dan Tergugat berpindah di Jl. Mutiara BTN Baliase Blok R1 No.1, Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa diawal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi yang rukun dan tenteram layaknya kehidupan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga pasangan suami istri yang harmonis, sebagaimana impian dan harapan bagi setiap pasangan suami istri;

6. Bahwa dibulan November 2022, menjadi awal mula terjadinya gangguan ketentraman hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berujung pemukulan terhadap penggugat;

7. Bahwa Adapun alasan terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menganggap Penggugat memiliki lelaki lain dan hal tersebut telah di jelaskan Penggugat kepada tergugat tetapi tergugat tidak percaya.
- Bahwa tergugat memiliki jiwa tempramen tinggi dan sering lepas kedali.
- Bahwa masih dalam bulan yang sama yakni November tergugat melakukan Kekerasan kepada Penggugat melakukan Pemukulan sampai menyeret Penggugat kehalaman rumah dan menarik rambut Penggugat.

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada Bulan November 2022, yang mana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai adanya kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat. dan sejak saat itu, tanpa seijin Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah;

9. Bahwa terhitung sejak November 2022 s/d saat ini atau telah lebih dari 1 (Satu) Tahun, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan atau telah pisah meja dan pisah ranjang dan hal inilah yang menimbulkan suatu keadaan dimana hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali ke rumah dan hidup rukun kembali. Demikian halnya pihak keluarga pun telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak juga berhasil;



11. Bahwa dengan adanya fakta permasalahan rumah tangga sebagaimana terurai diatas, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai dengan saat ini, cukup membuktikan bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga yang tidak mungkin didamaikan atau dipersatukan kembali karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Warahmah serta telah jauh dari kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ajaran Islam. Oleh karenanya terpenuhilah unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian yang disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, oleh karena tanpa seijin Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) Tahun serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan a quo melalui Pengadilan Agama Donggala dan memohon agar mengabulkan gugatan Cerai yang diajukan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**AGUS SUHENDRIK Bin GIYANTO**) terhadap Penggugat (**SRI SUMARYATI Binti Hi ABD WAHAB ALI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 775/52/VIII/2010 Tanggal 05 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 7271024507830009, Tanggal 13-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6196/Tambahan/2010/2009 atas nama Asdi Wisnu Tahtata tertanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/Umum/2012/2012 atas nama Atiqah Dwi Safhira tertanggal 12 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 227/Umum/2012/2012 atas nama Athirah Dwi Safina tertanggal 12 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Agus Suhendrik, Nomor 1671100102190034, tertanggal 13-01-2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **Pusliatie binti Abd. Wahab Ali**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pani'i, Kecamatan Dampelas, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik orang tua Penggugat, lalu pindah kerumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bila bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas luka lebam pada bagian tubuh Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat saat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Sri Linda P Nur binti Dahlan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Lariang, Kelurahan Nunu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Agus;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tau persis penyebab tengkarnya saksi tahu mereka sering tengkar mulut dan terakhir saksi melihat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, sampai menyeret Penggugat keluar rumah hingga para tetangga ikut meleraikan pertengkaran itu;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah menyatakan kesediaannya untuk mendaftarkan perkaranya secara elektronik serta telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, maka Majelis Hakim dapat memeriksa perkara a quo secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, surat kuasa tertanggal 8 Januari 2024 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada kuasanya telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada penerima kuasa, telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi, maka dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan majelis hakim tetap menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar tidak bercerai namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Sejak bulan November 2022, menjadi awal mula terjadinya gangguan ketentraman hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berujung pemukulan terhadap penggugat, Adapun alasan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menganggap Pengugat memiliki lelaki lain, tergugat memiliki jiwa tempramen tinggi dan sering lepas kedali, tergugat melakukan Kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul sampai menyeret Penggugat kehalaman rumah dan menarik rambut Penggugat, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan November 2022, saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat dan sejak saat itu pula, tanpa seijin Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan pisah ranjang dan hal inilah yang menimbulkan suatu keadaan dimana hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
  2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan Nopember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
  3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki lelaki lain, Tergugat memukul dan menyeret Penggugat;
  4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
  5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
  1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

## Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Agus Suhendrik bin Giyanto**) terhadap Penggugat (**Sri Sumaryati binti Hi Abd. Wahab Ali**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	29.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.